

## ABSTRAK

### **Muhamad Abdul Harits: Analisis penerapan PSAK 102 Tentang Akuntansi Murabahah Pada Bank Jabar Banten Syariah KCP Cimahi**

Penelitian ini dilatar belakangi oleh penerapan dari PSAK 102 tentang akuntansi murabahah di perbankan syari'ah. Apakah di perbankan syari'ah sudah sesuai atau belum mengenai pelaksanaan akad murabahah dengan standar PSAK 102 yang merupakan acuan utama untuk akad murabahah sendiri, khususnya di Bank Jabar Banten Syari'ah.

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis penerapan akuntansi murabahah berdasarkan PSAK 102 Pada Bank Jabar Banten Syariah dan mengetahui penerapan akuntansi murabahah Pada Bank Jabar Banten Syariah telah sesuai atau tidak berdasarkan PSAK 102.

Murabahah adalah pembiayaan dengan prinsip jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati, dengan pihak bank selaku penjual dan nasabah sebagai pembeli. Pembayaran dapat dilakukan secara angsuran atau kesepakatan bersama. Acuan utama dari penerapan murabahah sendiri di perbankan syari'ah adalah PSAK 102. Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 102 (PSAK 102) PSAK 102 dijelaskan pengukuran, penyajian dan pengungkapan pengelolaan dana *murabahah* baik untuk pembeli ataupun penjual serta pihak-pihak yang melakukan transaksi *murabahah* pada lembaga keuangan syariah.

Dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan: 1) Akad pembiayaan murabahah pada Bank Jabar Banten Syariah KCP Cimahi belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK 102, karena Bank Jabar Banten Syariah KCP Cimahi tidak menerapkan aturan yang sesuai dengan PSAK 102 yang menyatakan bahwa denda bagi nasabah yang terlambat membayar diterima dan diakui sebagai dana kebajikan; 2) Pada Bank Jabar Banten Syariah KCP Cimahi menentukan margin murabahah sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. BJBS KCP Cimahi dalam hal pengakuan keuntungan murabahah telah sesuai dengan PSAK 102 dimana keuntungan diakui pada saat penyerahan aset murabahah jika akad murabahah tidak melebihi satu tahun.

Kata Kunci : PSAK 102, Akuntansi Murabahah